



PUTUSAN

Nomor 2214 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Hj. ARTIANIS**, bertempat tinggal di Koto Panjang Padang RT 02 RW 01 Kelurahan Koto Panjang Padang Kecamatan Lamposi Tigo Nagari Kota Payakumbuh, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku istri/ahli waris dari Yusufri;
2. **MELVIDA MARVIA**, bertempat tinggal di Simpang Koto Panjang Padang, Kelurahan Koto Panjang Padang, Kecamatan Lamposi Tigo Nagari Kota Payakumbuh, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku anak kandung/ahli waris dari Yusufri;
3. **EKI DESMAWAN, S.H.**, bertempat tinggal di Koto Panjang Padang RT 02 RW 01 Kelurahan Koto Panjang Padang Kecamatan Lamposi Tigo Nagari Kota Payakumbuh, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku anak kandung/ahli waris dari Yusufri;
4. **CICI APRIZA YANTI**, bertempat tinggal di Koto Panjang Padang RT 02 RW 01 Kelurahan Koto Panjang Padang Kecamatan Lamposi Tigo Nagari Kota Payakumbuh, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku anak kandung/ahli waris dari Yusufri;
5. **SURYA DAVID YUSUF**, bertempat tinggal di Koto Panjang Padang RT 02 RW 01 Kelurahan Koto Panjang Padang Kecamatan Lamposi Tigo Nagari Kota Payakumbuh, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Anak kandung/ahli waris dari Yusufri;

Kelimityanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Yuharsi DT. Panghulu Rajo, S.H., Advokat, berkantor di Pusat Pertokoan Blok Timur Lantai II BB Nomor 41 (depan terminal angkutan Kota/Sago) Payakumbuh Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2016;

Halaman 1 dari 24 hal.Put. Nomor 2214 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat I sampai dengan V/Para Pembanding;

L a w a n :

- A
1. **DASRIL**, bertempat tinggal di Perum BTI J. Nomor 3 RT 01 RW 03 Padang Tengah Payobadar Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut sebagai Tergugat A.1;
 2. **ROHANA**, bertempat tinggal di Koto Panjang Padang RT 02 RW 01 Kelurahan Koto Panjang Padang Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat A.2;
 3. **NURLIANIS**, bertempat tinggal di Koto Panjang Padang RT 02 RW 01 Kelurahan Koto Panjang Padang Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat A.3;
 4. **WITTNOLIZA**, bertempat tinggal di Koto Panjang Padang RT 02 RW 01 Kelurahan Koto Panjang Padang Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat A.4;

Halaman 2 dari 24 hal.Put. Nomor 2214 K/Pdt/2016



5. **ANWAR**, bertempat tinggal di Koto Panjang Padang RT 02 RW 01 Kelurahan Koto Panjang Padang Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat A.5;

B **IRVAN E. LAKUNG**, bertempat tinggal di Koto Panjang Padang Kecamatan Lamposi Tigo Nagari Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut sebagai Tergugat B; Keenamnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Adril, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Soekarno Hatta Perum Wisma Indah RT 02 RW 01 Blok D Nomor 1 Bulakan Balaikandi Payakumbuh Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2016;

1. **WALIKOTA PAYAKUMBUH C.q. CAMAT LAMPOSI**

C **TIGO NAGARI**, berkedudukan di Kelurahan Sungai Durian Kecamatan Lamposi Tigo Nagari Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut sebagai Tergugat C.1;

2. **WALIKOTA PAYAKUMBUH C.q. CAMAT LAMPOSI TIGO NAGARI C.q. LURAH KOTA PANJANG PADANG**, berkedudukan di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat C.2;

D **PEMERINTAH RI Cq MENTERI AGRARIA/KEPALA BPN RI Cq KEPALA KANTOR PERTENAHAN WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PAYAKUMBUH**, berkedudukan di Jalan Sutan Syahril Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut sebagai Tergugat D;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat I sampai dengan V/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada pokoknya atas dalil-dalil:



Bahwa yang merupakan objek perkara *A quo*:

Sebagian tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 04/Koto Panjang Lamposi GS Nomor 4/1985 luasnya 1234 m² (seribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan bandar air dibaliknya sawah Ijun;
- Sebelah selatan dengan tanah yang di atasnya ada tembok jemuran padi Para Penggugat (bagian tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 04/Koto Panjang Lamposi GS Nomor 4/1985) dan tanah Nurlianis (tanah bagian untuk Nurlianis berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 19 Februari 1958);
- Sebelah timur dengan tanah yang di atasnya ada tembok jemuran padi (Nomor 04/Koto Panjang Lamposi GS Nomor 4/1985) dan dibaliknya tanah Hj. Artianis (tanah Para Penggugat);
- Sebelah barat dengan jalan ke Sungai Baringin dan Bandar air; yang di atasnya berdiri 2 (dua) buah bangunan semi permanen (satu buah bangunan bekas bangunan *huller*/gilingan padi satu lagi bangunan kedai), 1 (satu) buah kolam ikan;

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah isteri dari alm.Yusufri dan Penggugat II, III, IV dan Penggugat V adalah anak-anak kandung dari alm. Yusufri sedangkan Para Tergugat A adalah bermamak berkemenakan atau sekaum setali darah dan seranji dengan alm Yusufri;
2. Bahwa semasa hidupnya alm. Yusufri bersama dengan Nurlianis (Tergugat III) ada membeli sebidang tanah yang terdiri dari tanah kering yang ditumbuhi kelapa, 1 (satu) buah tebat ikan (kolam ikan) dan 1 (satu) piring sawah sebagaimana diuraikan dalam surat jual beli tanggal 19 Pebruari 1958 kepada orang tua laki-laki kandungnya Yusufri bernama M. Rasjidin yang terletak di dalam Kelurahan Koto Panjang Lamposi Kecamatan Lamposi Tigo Nagori;
3. Bahwa terhadap tanah tersebut sebagaimana yang diuraikan dalam surat jual beli tanggal 19 Pebruari 1958 dibagi kepada 2 (dua) bagian, yaitu:
 - Tanah dengan segala isinya yang ada di atasnya jatuh kepada hak milik Nurlianis;
 - Sawah jatuh kepada hak milik Jusufri;
4. Bahwa terhadap sawah yang merupakan hak milik Jusufri berdasarkan alas hak Surat Jual Beli tanggal 19 Pebruari 1958 telah di Sertipikat Hak Milikkan ke atas nama Yusufri yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik



Nomor 04/Koto Panjang Lamposi GS Nomor 4/1985 luasnya 1234 m² (seribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan bandar air dibaliknya sawah Ijun;
- Sebelah selatan dengan tanah Nurlianis (tanah bagian untuk Nurlinis berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 19 Pebruari 1958);
- Sebelah timur dengan tanah Hj.Artianis;
- Sebelah barat dengan jalan ke Sungai Baringin dan Bandar air;

yang di atasnya berdiri 2 (dua) buah bangunan semi permanen (satu buah bangunan bekas bangunan huller/gilingan padi satu lagi bangunan kedai), 1 (satu) buah kolam ikan dan tembok jemuran padi Para Penggugat;

Bahwa terhadap bagian tanah yang merupakan hak milik Nurlianis sampai sekarang masih dikuasai oleh Nurlianis (Tergugat III) yaitu sebelah selatan dari tanah hak milik Yusufri yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 04/Koto Panjang Lamposi GS Nomor 4/1985 yang luasnya 1234 m² (seribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi);

5. Bahwa terhadap tanah yang merupakan hak milik Yusufri yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 04/Koto Panjang Lamposi GS Nomor 4/1985 luasnya 1234 m² (seribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi) yang semula merupakan sawah telah dijadikan tanah kering dengan adanya penimbunan dan dibuatlah bangunan tempat usaha gilingan padi (*huller*);
6. Bahwa setelah meninggalnya Yusufri (suami Penggugat I dan bapak kandung dari Pengugat II sampai dengan V) pada tanggal 13 Agustus 1995 terhadap objek perkara dengan akal liciknya Para Tergugat A telah menyatakan tanah tersebut sebagai harta pusaka tinggi dan kemudian dengan tekanan tanah agar diserahkan kepada Para Tergugat A kemudian menyuruh menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 1995, dan oleh karena dibawah tekanan dan dikatakan sebagai tanah terperkara adalah harta pusaka tinggi, maka Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dengan terpaksa menandatangani surat pernyataan tersebut dan sebagai penerimanya adalah Tergugat A.1, Tergugat A.3 dan Tergugat A.4 dan terhadap tanah dimana yang merupakan hak milik dari alm.Yusufri yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 04/Koto Panjang Lamposi GS Nomor 4/1985 luasnya 1234 m² (seribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi) dikuasai oleh Para Tergugat kecuali tanah tempat jemuran padi yang sampai sekarang masih Para Penggugat kuasai dan dijadikan sebagai



tempat jemuran padi huller Para Penggugat dan huller dimana dahulu ada ditanah Sertifikat Hak Milik Nomor 04/Koto Panjang Lamposi GS Nomor 4/1985 luasnya 1234 m² (seribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi) Para Penggugat pindahkan ke tanah Para Penggugat;

7. Bahwa setelah kemudian Para Penggugat menemukan Foto Copy Surat Pernjualan tanggal 19 Pebruari 1958 Para Penggugat tahu bahwa terhadap tanah yang telah disertipikat hak milikkan oleh suami/bapak Para Penggugat adalah hak miliknya yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 04/Koto Panjang Lamposi GS Nomor 4/1985 luasnya 1234 m² (seribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi) dan hal ini Para Penggugat tanyakan kepada Para Tergugat tetapi malah Para Tergugat tidak menanggapi dan malah menyuruh Para Penggugat untuk menggugat ke Pengadilan dan kemudian juga Para Penggugat menanyakan surat asli dari Surat Jual Beli tanggal 19 Pebruari 1958 kepada pihak BPN Kota Payakumbuh (Tergugat D) karena Surat Jual Beli tanggal 19 Pebruari 1958 ada sama Tergugat D karena dijadikan sebagai alas hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 04/Koto Panjang Lamposi GS Nomor 4/1985 akan tetapi pihak BPN Kota Payakumbuh (Tergugat D) tidak transparan tidak mau memperlihatkan Surat Jual Beli tanggal 19 Desember 1958 tersebut seolah-olah menyembunyikan keadaan yang sebenarnya; Bahwa perbuatan Para Tergugat A yang telah menyatakan objek perkara adalah harta pusaka tinggi dalam kaum Para Tergugat A dan telah melakukan penekanan kepada Para Penggugat untuk segera menyerahkan tanah objek perkara kepada Para Tergugat A dengan menyuruh menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 1995 adalah perbuatan yang melawan hukum (*onrecht matigedaad*), dengan demikian Surat Pernyataan tanggal 2 Desember 1995 yang ditandatangani sebagai pihak yang menyerahkan adalah Penggugat I (Hj. Artianis), Penggugat II (Melvida Marvia) dan Penggugat III (Eki Desmawan) dan sebagai pihak yang menerima adalah Tergugat A.1 (Dasril), Tergugat A.3 (Nurlianis) dan Tergugat A.4 (Wittnoliza) sebagai surat dibawah tangan adalah cacat hukum, tidak sah, lumpuh dan batal demi hukum;
8. Bahwa dahulunya semasa hidupnya alm.Yusufri diatas tanah terperkara berdiri huller gilingan padi milik bapak Penggugat kemudian setelah dinyatakan oleh Para Tergugat A bahwa tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi dalam kaumnya dan dengan menyuruh Para Penggugat untuk



menyerahkan kepada Para Tergugat A dengan jalan menyuruh menandatangani surat pernyataan tanggal 2 Desember 1995 terhadap hulla gilingan padi Para Penggugat beserta izin usahanya Para Penggugat pindahkan tanah sebelah timur yaitu ketanah Para Penggugat dan mendirikan bangunan untuk usaha heller ditanah itu dan sampai sekarang terhadap heller tersebut Para Penggugat tetap menjalankannya;

Bahwa guna mengaburkan keadaan objek perkara tanpa setahu dan seizin dari Para Penggugat sebagai ahli waris dari alm.Yusufri Tergugat A.1 (Dasril) bangunan tersebut telah diperbaiki oleh Tergugat A.1 (Dasril) dimana tindakan dari Tergugat A.1 (Dasril) yang telah memperbaiki bangunan bekas heler tanpa setahu dan seizin dari Para Penggugat perbuatan mana adalah perbuatan yang melawan hukum;

9. Bahwa juga guna untuk menghilangkan hak Para Pengugat sebagai ahli waris yang sah atas tanah terperkara kemudian pada tanggal 15 Oktober 2014 Tergugat A.1 (Dasril) telah mengajukan permohonan peralihan hak warisan keatas nama Tergugat A.1 (Dasril) diatas nama/kuasa dari Tergugat A.2 (Rohana), Tergugat A.3 (Nurlianis) dan Tergugat A.4 (Wittnoliza) melalui Tergugat D (BPN Kota Payakumbuh) agar dibaliknamakan Sertifikat Hak Milik Nomor 04/Koto Panjang Lamposi GS Nomor 4/1985 luasnya 1234 m² (seribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi) dari semula atas nama Yusufri keatas nama Tergugat A.1 (Dasril) dengan alas hak Surat Keterangan Ahli Waris yang dibenarkan oleh saksi-saksi yang ditandatangani oleh Tergugat B (Irwan E.Lakung) bersama dengan P.Dt. Pangulu Bosa (sekarang sudah meninggal dunia) kemudian telah dibenarkan oleh Para Tergugat C pada hal Para Tergugat tersebut tahu dan mengerti bahwa ahli waris dari alm.Yusufri bukanlah jatuh kepada kaum akan tetapi kepada isteri dan anak-anak kandung yaitu Para Penggugat;

Bahwa perbuatan Tergugat A.1 (Dasril) yang telah mengajukan Permohonan peralihan hak warisan kaatas nama Tergugat A.1 (Dasril) atas nama atau kuasa dari Tergugat A.2 (Rohana), Tergugat A.3 (Nurlianis) dan Tergugat A.4 (Wittnoliza) dan perbuatan Terggugat A.2, A.3 dan A.4 yang telah memberikan kuasa kepada Tergugat A.1 terhadap SHM Nomor 04/Koto Panjang Lamposi GS Nomor 4/1985 luasnya 1234 m² (seribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi) keatas namanya Tergugat A.1 melalalui Tergugat D tanpa setahu dan seizin dari Para Penggugat sebagai



ahli waris yang sah kesemua perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum (*onrecht matigedaad*);

Bahwa juga perbuatan Tergugat B dan Para Tergugat C yang telah menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris bertanggal 15 Oktober 2014 baik menandatangani sebagai saksi-saksi maupun sebagai Lurah dan Camat tanpa melakukan cek dan ricek atau meneliti kebenarannya terlebih dahulu adalah perbuatan yang melawan hukum, dan dengan demikian Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 15 Oktober 2014 tersebut adalah cacat hukum, tidak sah, lumpuh dan batal demi hukum;

10. Bahwa menurut informasi yang dapat dipercaya Para Tergugat A ingin untuk menghilangkan lenyapkan hak Para Penggugat atas tanah terperkara atau ingin pula untuk memindah tangankan kepada pihak lainnya, guna menjaga gugatan Para Penggugat tidak sia-sia dibelakang hari maka mohon pengadilan ini meletakkan sita tahan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum dalam perkara ini;
11. Bahwa Para Penggugat telah berusaha untuk mencari jalan perdamaian dengan mendatangi Para Tergugat A tetapi tidak diindahkan oleh Para Tergugat A sehingga usaha Penggugat menemui jalan buntu dan terpaksa Para Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Payakumbuh ini;
12. Bahwa gugatan ini diajukan disertai alat-alat bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Para Penggugat mohon pengadilan ini untuk memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi ataupun *verzet (uit voerbaar bijvoorraad)*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Payakumbuh agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

Memerintahkan Tergugat D untuk menanggukhan balik nama keatas nama Tergugat A.1 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 04/Koto Panjang Lamposi GS Nomor 4/1985 luasnya 1234 m² (seribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi) atas nama Jusufri sampai adanya putusan dalam perkara ini yang mempunyai putusan hukum tetap;

II. Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat secara keseluruhannya;



2. Menyatakan sah Penggugat I adalah isteri dan ahli waris dari alm.Yusufri dan Penggugat II sampai dengan Penggugat V adalah sebagai anak kandung dan ahli waris dari alm. Yusufri;
3. Menyatakan sah semasa hidupnya Yusufri dan Nurlianis tanggal 19 Pebruari 1958 telah membeli sebidang tanah kepada orang tua laki-laki kandungnya Yusufri bernama M. Rasjidin;
4. Menyatakan sah tanah pembelian tanggal 19 Februari 1958 dibagi kepada 2 bagian yaitu:
 - Tanah dengan segala isinya yang ada di atasnya jatuh kepada hak milik Nurlianis;
 - Sawah jatuh kepada hak milik Jusufri;
5. Menyatakan sah tanah pembelian tanggal 19 Februari 1958 yang merupakan bagian Yusufri telah disertipikat hak milikan yang dikenal denganl Sertifikat Hak Milik Nomor 04/Koto Panjang Lamposi GS Nomor 4/1985 luasnya 1234 m² (seribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi) atas nama Yusufri yang terletak di Kelurahan Koto Panjang Padang KecamatanLamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh;
6. Menyatakan Para Penggugat sebagai ahli waris dan sebagai pemilik yang sah atas tanah objek perkara yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4/Kel Koto Panjang Lamposi GS Nomor 4/1985 yang luasnya 1234 m² (seribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi) setelah meninggalnya Yusufri;
7. Menyatakan perbuatan Para Tergugat A yang telah menyatakan objek perkara adalah harta pusaka tinggi telah melakukan penekanan kepada Para Penggugat untuk segera menyerahkan tanah objek perkara kepada Para Tergugat A dengan menyuruh menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 1995 adalah perbuatan yang melawah hukum (*onrecht matigedaad*);
8. Menyatakan perbuatan Tergugat A.1 yang telah mengajukan Permohonan peralihan hak warisan kaatas nama Tergugat A.1 atas nama atau kuasa dari Tergugat A.2, A.3 dan A.4 dan perbuatan Tergugat A.2, A.3 dan A.4 yang telah memberikan kuasa kepada Tergugat A.1 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 04/Koto Panjang Lamposi GS Nomor 4/1985 luasnya 1234 m² (seribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi) keatas namanya Tergugat A.1 melalui Tergugat D tanpa setahu dan seizin dari Para Penggugat sebagai ahli



waris yang sah adalah perbuatan yang melawan hukum (*onrecht matigedaad*);

9. Menyatakan perbuatan Tergugat B dan Para Tergugat C yang telah menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris bertanggal 15 Oktober 2014 baik menandatangani sebagai saksi-saksi maupun sebagai Lurah dan Camat tanpa melakukan cek dan ricek atau meneliti kebenarannya terlebih dahulu adalah perbuatan yang melawan hukum;
10. Menyatakan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 15 Oktober 2014 tersebut adalah cacat hukum, tidak sah, lumpuh dan batal demi hukum;
11. Menyatakan perbuatan Tergugat A.1 yang telah memperbaiki bangunan bekas heller diatas tanah terperkara tanpa setahu dan seizin dari Para Penggugat adalah perbuatan yang melawan hukum;
12. Menyatakan Para Penggugat adalah Para Penggugat yang bertikat baik menurut hukum;
13. Menyatakan sita tahan atas objek perkara adalah syah, kuat dan berharga;
14. Menghukum Para Tegugat A untuk menyerahkan tanah objek perkara yaitu tanah sebagian dari tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 04/Koto Panjang Lamposi GS Nomor 4/1985 luasnya 1234 m² (seribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi) kepada Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah menurut hukum;
15. Menghukum Para Tergugat A.1 sampai dengan Tergugat A.5 untuk mengosongkan objek perkara dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperdapatnya tanpa ganti rugi dan kemudian menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong jika engkar dengan bantuan alat negara (polisi);
16. Menghukum Para Tergugat A, B, C dan D untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
17. Menghukum Para Tergugat A, B, C dan D untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

III. Subsidair:

Sekiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat A



mengajukan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Reconvensi:

1. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Reconvensi akan mengajukan balasan terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Reconvensi;
 - Bahwa seluruh dalil-dalil yang dukemukakan dalam bagaimana Konvensi mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam Gugatan Reconvensi ini;
 - Bahwa Tergugat Reconvensi telah melakukan ingkar janji dan melakukan perbuatan Fitnah ke Pada Penggugat Reconvensi dengan cara, Mengatakan dalam pembuatan surat Pernyataan dalam Tekanan, dengan mengatakan ingin mengaburkan hak-hak waris Para Penggugat dan lain-lainnya yang membuat Tergugat harus melakukan balasan Gugatan terhadap Para Penggugat dalam Perkara Nomor 02/ Pdt.G/2014/PN Pyk;
 - Bahwa Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi Berhak Menuntut objek perkara yang saat ini masih di pergunakan oleh para Tergugat di kembalikan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi;
 - Bahwa agar tuntutan Penggugat Reconvensi tidak menjadi *illusoir* kelak kerana adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka beralasan bahwa Tergugat Reconvensi akan mengalihkan atau mengsingkan/sejenisnya seperti menjual mengalihnamakan objek perkara tersebut, Karena itu Penggugat Reconvensi mohon agar Pengadilan Negeri Payakumbuh/ Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita Tahan terhadap harta Milik Tergugat Reconvensi yaitu letak serta batas-batasnya:

Objek Perkara yang dikenal Sertifikat Hak Milik Nomor 04/Koto Panjang Lamposi GS Nomor 4/1985 Luasnya 1234 m² (seribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

 - Sebelah Utara berbatas dengan Bandar air di balik sawah ijun;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Hj. Artianis;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Nurlainis Tergugat A.3;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Sungai beringin;
 - Bahwa oleh karena gugatan balas/Rekonvesi dari Penggugat Reconvensi didasarkan bukti-bukti yang syah, yang mana tidak dapat disangkal lagi Kebenarannya oleh Tergugat Reconvensi sehinga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu



walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

A. Dalam Tindakan Pendahuluan;

- Meletakkan sita tahan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara yang sampai saat ini masih dipergunakan oleh Para Penggugat sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum dalam perkara ini;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan sah dan berharga sita tahan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara tersebut;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan Ingkar jajangi atas apa yang sudah dinyatakan pada surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 1995 yang ditulis di atas kertas Segel Rp1000,00 (seribu rupiah);
3. Menyatakan syah Bahwa Para Tergugat, A.2.A.3.A.4 adalah ahli waris yang sah dari alm. Yusufri;
4. Menyatakan Sah Peralihan Nama atas nama Tergugat A.2 Rohana. Tergugat A.3. Nurlianis, Tergugat, A.4. Wittnoliza didalam sertipikat yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 04/Koto Panjang Lamposi GS Nomor 4/1985 luasnya 1234 m² (seribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi) atas nama Yusufri yang terletak di kelurahan Koto Panjang Padang Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh dengan Nomor sertipikat 8798844, Dengan nota peralihan Sertifikat Hak Milik Nomor 00087 kelurahan koto Panjang Lamposi dengan surat ukur tanggal 28 Oktober 2014. SU.00073/2014 dengan luas 1234 m² (seribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi) dengan Nomor Sertipikat 8172731 Atas Nama: 1. Rohana, 2. Nurlainis, 3. Wittnoloza;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walupun ada bantahan banding atau kasasi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat B mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:



Tentang gugatan Para Penggugat tidak sempurna karena Para Pihak tidak lengkap:

1. Tentang gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*):
 - a. Bahwa dalam gugatan para Penggugat tidak di jelaskan secara rinci mengenai batas-batas tanah yang di akui milik Penggugat, sehingga membuat kabur (tidak jelas) gugatan itu sendiri;
 - b. Bahwa gugatan para Penggugat adalah perbuatan yang tidak menyenangkan yang menyatakan Tergugat B tidak cek dan Ricek atau meneliti kebenaran terlebih dahulu atau tuduhan yang tidak beralasan/fitnah, dan ini sesuai dengan Pasal 310 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Karena Tergugat B adalah mamak atau Dt oleh Para Penggugat itu sendiri, dan sesuai adat Minang Kabau bahwa objek Perkara tersebut tidak ada hak waris dari Para Penggugat;
 - c. Bahwa Para Penggugat tidak menyadari atau purak-purak tidak mau tahu bahwa objek perkara adalah harta yang diperoleh alm. Yusufri, suami, bapak dari Para Penggugat sejak umur 12 (dua belas) tahun dan Nurlailis berumur 2 (dua) tahun yang saat itu dibuatkan surat jual beli, dari warisan bajawek bahwa H. Rasijdin membuatkan surat jual beli untuk anak-anaknya supaya dikemudian hari nanti tidak ada yang akan bisa memperlmasalahkan/memperkarakan dari pihak keluarga H. Rasijdin dan dibuatlah atas nama Nurlainis dan Yusufri. Bahwa saat itu alm Yusufri anak satu-satunya laki-laki anak kesayangan dari alm H. Rasijdin;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat D mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat D dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil para Pengugat kecuali terdapat hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa para Penggugat terutama Penggugat I (Hj. Artianis) istri dari Yusufri tidak dapat melakukan gugatan karena harta bukan merupakan harta gono gini perkawinan tapi merupakan harta bawaan Yusufri sehingga Penggugat I tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat;
3. Bahwa tidak benar Yusufri telah mensertipikatkan tanahnya (Sertipikat Hak Milik Nomor 4 Kelurahan Koto Panjang Lampasi, Gambar Situasi Nomor 4/1985 luas 1234 m² (seribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi)) berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 19 Pebruari 1958, sebagaimana dalil gugatan para Penggugat halaman 3 angka 4 dan halaman 4 angka 7; Akan tetapi berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota



Payakumbuh (Tergugat D) Yusufri mensertipikatkan tanahnya berdasarkan Hibah/Pemberian dari bapak kandungnya (H. Rasyidin) pada tahun 1956. Dengan demikian gugatan para Penggugat sangat tidak jelas dan kabur; Bahwa juga tidak benar Tergugat D (BPN Kota Payakumbuh) tidak transparan atau seolah-olah menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, karena yang ditanyakan oleh para Penggugat adalah Surat Jual Beli tanggal 19 Februari 1958, sedangkan surat dimaksud memang tidak dijadikan alas hak oleh Yusufri;

Tentunya jika seseorang ingin membantah sesuatu hak atas orang lain maka siapa yang membantah atas hak dimaksud harus membuktikan bahwa hak itu benar miliknya;

4. Bahwa para Penggugat juga salah mendalilkan bahwa SHM Nomor 4 Kelurahan Koto Panjang Lampasi dibaliknamakan dari Yusufri ke atas nama Tergugat A1 (Dasril), sebagaimana dalil para Penggugat angka 9 halaman;

Bahwa tidak benar Tergugat D melakukan Perbuatan melawan hukum dalam hal pewarisan kepada Tergugat A2, Tergugat A3 dan Tergugat A4, justru Tergugat D dalam hal pewarisan dimaksud adalah perbuatan menurut hukum yang berlaku dan telah sesuai sebagaimana Peraturan dalam Pokok Perkara dibawah ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Payakumbuh telah memberikan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2015/PN Pyh. tanggal 26 Oktober 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi para Penggugat Konvensi;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan para Penggugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat A Konvensi sebagian;
2. Menyatakan para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap apa yang sudah dinyatakan pada surat pernyataan tertanggal 2 Desember 1995;



3. Menyatakan peralihan nama terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 00087 Desa/Kelurahan Koto Panjang Surat Ukur 00073/2014 yang dahulunya dikenal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 04/Koto Panjang Lamposi GS Nomor 4/1985 luasnya 1234 m² (seribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi) atas nama Yusufri ke atas nama pemegang hak Rohana (Tergugat A.2), Nurlianis (Tergugat A.3) dan Wittnoliza (Tergugat A.4) adalah sah dan berkekuatan hukum;

4. Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

– Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.031.000,00 (dua juta tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat I sampai dengan V putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 184/PDT/2015/PT PDG. tanggal 17 Februari 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I sampai dengan V/Para Pembanding pada tanggal 2 Maret 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I sampai dengan V/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.G/2015/PN Pyh. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Maret 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat I sampai dengan V/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, Tergugat B, Tergugat C.1, C.2, Tergugat D, pada tanggal 24 Maret 2016;

Kemudian Termohon Kasasi dahulu Tergugat A dan B/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 5 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 15 dari 24 hal.Put. Nomor 2214 K/Pdt/2016



Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat I sampai dengan V/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam memberikan pertimbangan hukum perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang telah menguatkan Putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan telah mengambil alih semua pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan tanpa mempertimbangkan memori banding dari Pembanding/Pemohon Kasasi pada hal sesuai dengan kenyataan hukumnya dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh tidak mempertimbangkan tentang eksepsi dari para pihak yaitu dari pihak Tergugat D dimana eksepsi Tergugat D tidak dipertimbangkan seluruhnya hanya mempertimbangkan point 2 nya saja yang dipertimbangkan sedangkan eksepsi point 3 tidak dipertimbangkan, yaitu point 3 nya; dikutip:

3. Bahwa tidak benar Yusufri mensertipikatkan tanahnya (Sertipikat Hak Milik Nomor 4 Kelurahan Koto Panjang Lampasi, Gambar Situasi Nomor 4/1985 luas 1234 m² (seribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi) berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 19 Pebruari 1958), akan tetapi berdasarkan data yang ada di Kantor BPN Kota Payakumbuh (Tergugat D) Yusufri mensertipikatkan tanah berdasarkan Hibah/ Pemberian dari bapak Kandungnya (H.Rasidin) pada tahun 1956. Dengan demikian gugatan para Penggugat sangat tidak jelas dan kabur;

Bahwa dari eksepsi Tergugat D/Turut Termohon Kasasi D ini menurut dalil gugatan para Penggugat/Pemohon Kasasi yang mana alas hak dari terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 4 Kelurahan Koto Panjang Lampasi, Gambar Situasi Nomor 4/1985 luas 1234 m² (seribu dua ratus tiga puluh



empat meter persegi) adalah berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 19 Februari 1958 akan tetapi yang sebenarnya adalah berdasarkan Hibah/ Pemberian dari bapak kandungnya (H.Rasidin) pada tahun 1956 sesuai dengan alas hak yang ada di BPN Kota Payakumbuh (Tergugat D/Turut Termohon Kasasi D, menurut Tergugat D/Turut Termohon Kasasi D gugatan para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas;

Bahwa eksepsi dari Tergugat D/Turut Termohon Kasasi D ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya, seolah-olah eksepsi dari Tergugat D ini tidak pernah ada;

Bahwa oleh karena itu dengan tidak dipertimbangkannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh kemudian putusannya telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang dengan telah tidak memper-timbangkan atau mengabaikan saja eksepsi dari Tergugat D/Turut Termohon Kasasi D dengan demikian secara hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang dikuatkan oleh putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku menyebabkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak lengkap yang mengakibatkan batalnya putusan perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka adalah sangat patut dan berasalan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 17 Februari 2016 dalam Perkara Perdata Daftar Banding Nomor 184/PDT/2015/PT PDG. *juncto* putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal tanggal 26 Oktober 2015 Nomor 02/Pdt.G/2015/PN Pyh. haruslah dibatalkan;

3. Bahwa Majelis Hakim Tinggi Padang yang telah memperkuat dengan telah mengambil alih semua pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh adalah telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum dimana terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh halaman 34 alenia ketiga, dimana seharusnya yang harus dibuktikan terlebih dahulu oleh kedua belah pihak adalah:

1. Apakah status objek perkara apakah objek perkara adalah harta pusaka tinggi atau harta pusaka rendah?;
2. Apakah benar tanah objek perkara yang telah disertipatkan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 04/Koto Panjang Lamposi GS Nomor 4/1985 luasnya 1234 m² (seribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi) atas nama Yusufri adalah merupakan hak milik dari Yusufri dengan cara

Halaman 17 dari 24 hal.Put. Nomor 2214 K/Pdt/2016



dibelinya?;

Bahwa sesuai dengan dalil gugatan para Penggugat/Pemohon Kasasi terhadap objek perkara adalah semula merupakan harta pusaka tinggi dari H. Rasidin (bapak kandung dari alm. Yusufri/suami dari Penggugat 1 dan bapak kandung dari Penggugat 2 sampai dengan Penggugat 5) bukan harta pusaka tinggi dari isteri dari H.Rasidin (alm), dimana istri dari H.Rasidin adalah nenek dari Para Tergugat A;

Bahwa sesuai dengan dalil jawaban Para Tergugat A/Termohon Kasasi A dan juga Tergugat B/Termohon Kasasi B menyatakan bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi dari Yusufri (alm) ini terlihat jelas dari jawaban Para Tergugat A/Termohon Kasasi A dan Tergugat B/Termohon Kasasi B serta dari surat yang dibuat oleh Para Tergugat A/Termohon Kasasi A bersama dengan Tergugat B/Termohon Kasasi B yang ditandatangani oleh Pengugat 1 sampai dengan Penggugat 3/Pemohon Kasasi 1 sampai dengan Pemohon Kasasi 3 yaitu Surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 1995 (bukti P.3/T.B.I) yang mana didalam surat tersebut tertulis dengan jelas dan nyata bahwa Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 3 (Pemohon Kasasi 1 sampai dengan Pemohon Kasasi 3) mengembalikan harta pusaka Yusufri;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang telah salah menerapkan hukum dan telah melanggar ketentuan hukum dengan telah mengambil alih semua pertimbangan hukum dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam mempertimbangkan Surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 1995 tersebut adalah dibuat oleh Para Tergugat A/Termohon Kasasi A bersama dengan Tergugat B/Termohon Kasasi B yang mana sebelumnya Para Penggugat/Pemohon Kasasi tidak/belum mengetahui tentang status tanah dimaksud dan Para Penggugat/Pemohon Kasasi ketahui setelah adanya surat tersebut dikantor polisi yang diberikan oleh polisi yang berasal dari Para Tergugat A/Termohon Kasasi A (keterangan dari saksi Mawi Etek Erianto) sebagaimana didalam jawaban para Penggugat/Pemohon Kasasi seandainya para Penggugat/Pemohon Kasasi mengetahuinya maka terhadap Surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 1995 tidak akan Penggugat 1, 2 dan 3 tandatangani;

Bahwa berdasarkan kepada Surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 1995 itulah maka baru Para Penggugat/Pemohon Kasasi ketahui status tanah adalah harta pusaka tinggi dari bapak kandung alm.Yusufri (suami dan



bapak kandung dari Para Penggugat/Pemohon Kasasi) yang para Penggugat/ Pemohon Kasasi terima dari kantor Polisi yang yang diberikan oleh para Tergugat A/Termohon Kasasi A, kemudian surat tersebut dijadikan dasar dan alasan dari gugatan para Penggugat/Pemohon kasasi untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang telah salah menerapkan hukum dan telah melanggar ketentuan hukum dengan telah mengambil alih semua pertimbangan hukum dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam mempertimbangkan surat-surat bukti Para Tergugat A/ Termohon Kasasi A dan Tergugat B/Termohon Kasasi B tidak satupun yang dapat membuktikan bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi dari Yusufri (alm) (bukti T.A-1 sampai dengan T.A.11 dan bukti T.B.1), dan dari surat bukti Tergugat D (bukti T.D.1 dan T.D.2) asal tanah adalah dari H. Rasidin yang telah dihibahkan kepada Yusufri dimana surat hibah tersebut hilang dan diganti dengan surat keterangan dari Yusufri yang ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi kemudian oleh alm. Yusufri dijadikan sebagai alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 04/Koto Panjang Lamposi GS Nomor 4/1985 luasnya 1234 m² (seribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi);

Bahwa dari fakta persidangan tidak satupun saksi dari Para Tergugat A/ Termohon Kasasi A maupun Tergugat B/Termohon Kasasi B (saksi Pardinal, Muslim, M. Yanis, Nasril) yang menyatakan bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi dari alm. Yusufri, akan tetapi dari keterangan saksi para Tergugat A/Termohon Kasasi A dan Tergugat B/Termohon Kasasi B (saksi Pardinal, saksi Syawal, saksi Muslim, saksi M. Yanis dan saksi Nasril) adalah yang menerangkan objek perkara adalah harta dari H. Rasyidin dan ada juga dari saksi tersebut yang tidak menerangkan mengetahui status objek perkara;

Bahwa dari saksi-saksi para Penggugat/Pemohon Kasasi (Darani, Hanipar datuk Panduko Tuan, Wisdar, Syamsuardi Ujang) kesemuanya menerangkan dibawah sumpah bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi dari H. Rasyidin yang telah di jua agiah (dibeli minta) dan diperkuat oleh saksi dari Para Tergugat A/Termohon Kasasi A dan Tergugat B/Termohon Kasasi B (saksi Syawal dan saksi M. Yanis);

Bahwa dari uraian-uraian tersebut telah terbukti dari surat-surat bukti dan saksi-saksi para Penggugat /Pemohon Kasasi dan dari saksi para Tergugat



A/Termohon Kasasi A dan Tergugat B/Termohon Kasasi B bahwa objek perkara adalah harta pusaka dari H. Rasyidin bapak kandung dari alm. Yusufri;

Bahwa kemudian yang harus dibuktikan kebenarannya yaitu terhadap objek perkara apakah benar telah disertipikat hak milik kan oleh alm.Yusufri yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 04/Koto Panjang Lamposi GS Nomor 4/1985 luasnya 1234 m² (seribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi) atas nama Yusufri adalah merupakan hak milik dari Yusufri dengan cara dibelinya?;

Bahwa dari surat-surat bukti para Penggugat/Pemohon Kasasi (bukti P-1, P-2, P-3 dan P-6) serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi (saksi Darani, saksi Hanipar Datuk Panduko Tuan, saksi Wisdar dan saksi Syamsuardi Ujang) bahwa benar objek perkara adalah harta pusaka tinggi dari H. Rasyidin yang sudah di beli mintak atau jual agiah oleh alm. Yusufri karena alm. H. Rasyidin adalah bapak kandung dari alm. Yusufri;

Bahwa sebagaimana dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh halaman 35 alenia pertama telah membenarkan bahwa dalil tersebut Para Tergugat A/Termohon Kasasi A dalam jawabannya telah membenarkan bahwa saat Yusufri berumur 11 (sebelas) tahun dan Nurlianis (Tergugat A.3/Termohon Kasasi A.3) berumur 2 (dua) tahun telah dibuatkan surat jual beli sebidang tanah dengan Rasidin.....dan seterusnya;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh kemudian dikuatkan oleh putusan Majelis Hakim Tinggi yang menyebabkan telah salah menerapkan hukum dan telah melanggar hukum karena tidak memper-timbangkan jawaban dari Para Tergugat A/Termohon Kasasi A tersebut, karena secara hukum pengakuan adalah suatu bukti yang sempurna dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, karena kurang telitinya dan kurang cermatnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang dikuatkan oleh putusan Majelis Hakim Tinggi sehingga telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum dalam mempertimbangkan perkara ini menyebabkan putusan perkara *a quo* harus dibatalkan;

Bahwa kemudian terjadinya surat jual beli yang dibuat oleh Rasidin kepada anak-anaknya Yusufri dan Nurlianis adalah agar masing-masing punya hak atas tanah-tanah tersebut, dimana jual beli tersebut bukanlah jual beli yang sebenarnya akan tetapi adalah beli mintak atau jua agiah dan tidak terikat

Halaman 20 dari 24 hal.Put. Nomor 2214 K/Pdt/2016



kepada jual beli sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1457 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, karena pada saat itu umur Yusufri baru 11 (sebelas) tahun dan Yusufri masih dalam tanggungan Rasyidin bapak kandungnya;

Bahwa juga seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh memperhatikan dan mempertimbangkan H.Rasyidin adalah telah punah tidak ada lagi kaumnya (telah putus) secara hukum apa saja perbuatan yang dilakukan oleh H. Rasyidin semasa hidupnya adalah sah secara hukum, akan tetapi kenyataan ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh dan malah semua pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh telah diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang karena kurang cermat dan tidak telitinya sehingga menyebabkan telah salah menerapkan hukum dan telah melanggar hukum;

6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang telah salah menerapkan hukum dan telah melanggar ketentuan hukum dengan telah mengambil alih semua pertimbangan hukum dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam mempertimbangkan keberadaan dari surat bukti para Penggugat/Pemohon Kasasi (P -2) adalah juga telah diakui sepenuhnya oleh para Tergugat A/Termohon Kasasi A dan Tergugat B/Pemohon Kasasi B didalam jawabannya sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dengan demikian meskipun surat bukti P-2 tidak diperlihatkan yang aslinya akan tetapi bukti ini diakui sepenuhnya oleh Para Tergugat A dan Tergugat B dengan demikian secara hukum surat bukti yang tidak dibantah oleh Para Tergugat adalah diakui kebenarannya, dan pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Bahwa oleh karena Para Penggugat/Pemohon Kasasi berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya maka seharusnya dalil gugatan Para Penggugat/ Pemohon Kasasi dikabulkan bukannya ditolak;

7. Bahwa terhadap gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi juga Majelis Hakim Tinggi yang telah menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh telah salah menerapkan hukum dan telah melanggar hukum dimana seharusnya sesuai dengan ketentuan hukum Penggugat Rekonvensi harus membuktikan dalil gugatan rekonvensinya sesuai dengan jawabannya didalam gugatan konvensi bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi dari alm. Yusufri dan dari surat-surat bukti



maupun saksi-saksi dari Penggugat Rekonvensi tidak satupun yang dapat membuktikan kebenaran bahwa objek perkara rekonvensi adalah harta pusaka tinggi dari alm. Yusufri, dengan demikian apa saja perbuatan hukum dari Penggugat Rekonvensi terhadap tanah objek perkara konvensi dan rekonvensi adalah tidak berkekuatan hukum dan harus dibatalkan;

Dengan dikabulkannya gugatan para Penggugat/Pemohon Kasasi dengan sendirinya gugatan rekonvensi ditolak secara keseluruhannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena objek sengketa adalah milik Tergugat karena telah dialihkan oleh orang tua Penggugat sebelum meninggal dunia, tidak terdapat cukup bukti adanya kecurangan dalam pengalihan hak tersebut, sehingga baliknama SHM Nomor 04/1985 kepada Rohana, Nurlianis dan Witnoliza adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Hj. ARTIANIS dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Hj. ARTIANIS, 2. MELVIDA MARVIA, 3. EKI DESMAWAN, S.H., 4. CICI APRIZA YANTI, S.H., 5. SURYA DAVID YUSUF**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 24 hal.Put. Nomor 2214 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 November 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 23 dari 24 hal.Put. Nomor 2214 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,
NIP 19630325 198803 1 001

Halaman 24 dari 24 hal.Put. Nomor 2214 K/Pdt/2016